



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari Nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/Lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Fotokopi KTP-el Orang Tua (Opsional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi Formulir F.2-01
2. Untuk Pelayanan secara online/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli
4. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam Formulir F.2.01
5. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F.2.01
7. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran